

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas tentang perlakuan akuntansi aset tetap kendaraan bermotor pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao belum sepenuhnya menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang tertuang dalam PP 71 Tahun 2010 sebagai acuan dalam melakukan penyusutan dan penilaian terhadap aset tetap kendaraan bermotor, sehingga pada daftar aset tetap alat-alat angkutan berupa kendaraan bermotor yang jumlah pada awalnya sebesar Rp. 324.571.000 setelah melakukan penghapusan dan penyusutan jumlahnya menjadi sebesar Rp. 34.956.400.
2. Pada tahun 2017 terdapat tiga (3) kendaraan yang sudah tidak layak digunakan lagi namun belum melakukan penghapusan, karena Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao belum menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang tertuang dalam PP 71 tahun 2010 tentang perlakuan akuntansi.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka di sarankan agar perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Rote Ndao menjadi lebih baik berdasarkan PP 71 Tahun 2010 sebagai berikut :

1. Diharapkan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao melakukan penyusutan serta menghitung nilai buku terhadap aset tetap kendaraan bermotor.
2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan harus segera melakukan penghapusan terhadap kendaraan bermotor yang sudah tidak melakukan nilai manfaat bagi kantor agar lebih efisien.
3. Kepada Kepala dan pegawai lainnya pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao yang menggunakan fasilitas kantor wajib memelihara kendaraan bermotor agar dapat menambah umur ekonomis.
4. Pemerintah dalam hal ini Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao wajib menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam mengelola keuangan daerah, sehingga keuangan daerah dapat dipertanggung jawabkan dengan baik dan benar.
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao dapat mengalami keuntungan jika melakukan penghapusan terhadap kendaraan bermotor yang sudah rusak berat dan sudah melampaui umur ekonomis, dengan melakukan penghapusan maka dapat berkurangnya biaya terhadap anggaran pemeliharaan kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Alojaha . 2009. “Perlakuan Akuntansi Penghapusan Aktiva Tetap Kendaraan Bermotor Dan Penyajiannya Dalam Laporan Keuangan Pada dinas Kimpraswil Kabupaten Alor”. Skripsi. Program studi akuntansi Fakultas ekonomi Universitas katolik widya mandira kupang.
- Ghosali. 2008. *Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD) Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Indrianto . (2014). *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Ismail. 2010. *Akuntansi Bank*. PT Kencana, Surabaya. Komite Standar Akuntansi.
- Jehanur .(2010). “Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Gedung Dan Bangunan Rumah Dinas Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga (PPO) Kota Kupang”. Skripsi. Program studi akuntansi Fakultas ekonomi Universitas katolik widya mandira kupang.
- LHP BPK Kabupten Rote Ndao Tahun 2009-2013
- Lubis. (2010). *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ngala. (2009). “Perlakuan Aktiva Tetap Dan Penyajiannya Pada Dinas Sosial Kota Kupang”. Skripsi. Program studi akuntansi Fakultas ekonomi Universitas katolik widya mandira kupang.
- Palma . (2009). “Akuntansi Penyusutan Aktiva Tetap dan Penyajiannya Dalam Laporan Keuangan Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmisi Kabupaten Lembata”. Skripsi. Program studi akuntansi Fakultas ekonomi Universitas katolik widya mandira Kupang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
- Permendagri No. 64 Tahun 2013. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 07 *Tentang Aset Tetap.*

Rudianto. 2012 *Pengantar Akuntansi “Konsep & Teknik Penyusunan LK.* Jakarta: Erlangga.

Samryn. 2014. *Pengantar Akuntansi “Mudah Membuat Jurnal Dengan Pendekatan Siklus Transaksi”.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods).* Bandung: Alfabeta.

Undang-undang No. 1 Tahun 2004 *tentang Perbendaharaan Negara.*

Yusuf. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan.* Jakarta: Prenada Media Group.